

**ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA ATURAN
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

SUKMA YOGYANTARA

NPM : 0504231617



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

EKSTENSI

DEPOK

2012

Halaman Pernyataan Orisinilitas

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sukma Yogyantara

NPM : 0504231617

Tandatangan : 

Tanggal : 18 Januari 2012



Universitas Indonesia

Halaman Pengesahan

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Sukma Yogyantara

NPM : 0504231617

Program Studi : Ilmu Hukum (PK IV)

Judul Skripsi : "Analisa Peraturan Perundang-undangan Serta Aturan Pelaksanaan
Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Indonesia "

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Dewan Penguji :

1. Bapak Bono Budi. P. S.H., MSc. (Ketua)
2. Bapak M. Sofyan Pulungan, S.H., M.H. (Anggota)
3. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H.,M.H.(Anggota)
4. Bapak Ditha Wiradiputra, S.H.,M.E. (Anggota)






Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt. atas ridhonya saya dapat menyelesaikan skripsi saya sehingga dapat melengkapi prasyarat mendapatkan gelar sarjana saya. Untuk itu tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi saya ini hingga selesai, hal tersebut saya terutama saya tujukan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tidak kenal lelah dalam mendukung saya selama saya melaksanakan studi.
2. Kakak-kakak saya, **Slamet Haryono, Agus Ali Akbar, Bambang Waskito, Wahyu Cahyaningsih**, serta **Sigit Handaya Sakti** yang telah membantu saya baik moril maupun materiil.
3. Anak saya **Ajeng Kusuma Putri**.
4. **Mama Intan dan Harry Prasetyo**.
5. **Someone (Babe)** yang telah banyak memberikan inspirasinya dan bantuannya semasa saya kuliah.
6. Ibu Dr.**Siti Hayati Hoesein**, selaku Pembimbing Akademis yang telah banyak memberikan bantuannya selama masa perkuliahan.
7. **Ibu Surini Ahlan Syarif SH.MH.**, selaku Ketua Program Kekhususan PK IV yang telah memberikan arahannya.
8. **Bapak Bono Budi, S.H., MSc**, selaku Pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.
9. **Bapak Sofyan Pulungan SH.MH**, selaku Pembimbing Skripsi saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.


10. **Ibu Myra Rosana SH.MH**, selaku Pembimbing Skripsi, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. **Bapak Purnawidhi Purbacaraka SH.MH**, atas bantuannya selama masa perkuliahan.
12. **Bapak Ditha Wiradiputra SH.ME**.
13. Para **Staf pengajar** yang telah banyak memberikan materi serta ilmunya kepada saya.
14. Para **pegawai administrasi Fakultas Hukum Ekstensi UI** yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
15. Para **staf Perpustakaan FHUI** yang telah banyak membantu dalam pencarian materi perkuliahan.
16. **Para staf Pusat Dokumentasi Hukum FH UI** yang telah banyak membantu dalam pencarian materi perkuliahan.
17. Seluruh civitas academica yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama masa perkuliahan.
18. **Perpustakaan Negeri Jakarta Selatan.**
19. **Perpustakaan DKI Jakarta.**
20. **Perpustakaan Biro Pusat Statistik.**
21. **Perpustakaan CSIS Tanah Abang I.**
22. **Perpustakaan Negeri Jakarta Barat.**
23. **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**
24. **Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.**
25. **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**

Beserta perangkat yang ada , dengan hak ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengambil alih media, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.


(SUKMA YOGYANTARA)

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 18 Januari 2012



Universitas Indonesia

Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan

Akademis

Sebagai civitas academica Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini
:

Nama : Sukma Yogyantara

NPM : 0504231617

Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi

Fakultas : Hukum Universitas Indonesia

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul :

” Analisa Peraturan Perundanga-undangan Serta Aturan Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Indonesia ”

Abstraksi

Nama : Sukma Yogyantara

Program Studi : Ilmu Hukum (PK IV)

Judul : "ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA ATURAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAAN USAHA
KECIL MENENGAH DI INDONESIA"

Salah satu pilar dari ekonomi kerakyatan adalah keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang selama ini menjadi tumpuan sebagian tenaga kerja di Indonesia. Usaha Kecil Menengah tersebut banyak dikerjakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia karena beberapa alasan, antara lain jumlah modal yang relatif sedikit. Dengan karakteristik semacam itu jumlah pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi sangat besar dan secara otomatis mendonorkan penyerapan tenaga kerja yang banyak.

Bagi individu Usaha Kecil Menengah (UKM) bantuan teknis yang meliputi pembenahan internal manajemen, visi usaha dan pemupukan permodalan menjadi kata kunci untuk dapat lebih siaga menghadapi tantangan perubahan, pemerintah, sektor perbankan, dunia akademik dan masyarakat madani lain perlu aktif untuk meningkatkan rasa percaya diri Usaha Kecil Menengah dalam menghadapi persaingan tidak sehat dan monopoli terselubung yang masih merajalela , sehingga ekspektasi kederadaan dalam percaturan dunia usaha dapat tercipta, sehingga keadilan sosial dan kesejahteraan bangsa dapat dicapai.

Kata kunci : UKM, Permodalan, Manajemen, Perundang-undangan UKM

Abstract

Name : Sukma Yogyantara

Study Programe : Law Study, As Economic Law

Title : "The Analysis Regulation and Rule Discretion of Small-Middle Enterprise of Indonesia"

One of Pillar from economic society is Small-Middle of Efforts for along time have the base big parties employee in Indonesia. Small-Middle of Efforts that much to doing by many parties economic player in Indonesia cause any reason, but price accumulations little relatively. With characteristic such that raise of accumulation Small-Middle Efforts become much many and automatic usual is grant absorb employee too much.

To Small-Middle Enterprise principally including of managing internal recovery, efforts to vision and financing be keyword for have to alert against to reform, government , banking , intelectual, and civil society proactive to built of confidence Small-middle of Efforts within against competitions and monopoly , until expectation of civilazation within bussiness world will created, un till social fairness and welfare nation have to get it.

Key Word : Small-Middle Enterprise, Financing, Management, Small-Middle Rule Of Law.



Daftar Isi

	Kata Pengantar	hal
Bab 1	Pendahuluan	
1.1.	Latar Belakang	1-6
1.2	Pokok Permasalahan	7
1.3.	Metodologi Penelitian	7-8
1.4.	Tujan Penelitian	8
1.5.	Sistematika Penulisan	8-10
Bab 2	Kerangka Konsepsional	
2.1.	Sejarah Singkat Usaha Kecil Menengah Di Indonesia	11- 13
2.2.	Peta Persebaran Usaha Kecil Menengah Di Indonesia	14-15
2.3.	Kontribusi Usaha Kecil Menengah Di Indonesia	15-16
2.4.	Peraturan Perundang-undangan Serta Aturan Pelaksanaan Usaha Kecil Menengah Di Indonesia	
2.4.1.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang	

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	17-20
2.4.2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil	20-21
2.4.3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit UKM	21
2.4.4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	21
2.4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan	22
2.4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil	22-23
2.4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23
2.4.8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah	23-24

Bab 3 Pembahasan

3.1. Analisa Peraturan Perundang-undangan Serta Aturan Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia	25
3.1.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	25-28

3.1.2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil	29-3
3.1.3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	32-34
3.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan	35-53
3.1.5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil	54-55
3.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	55
3.1.7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah	56-57
Bab 4 Penutup	
A. Kesimpulan	58-60
B. Saran	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Dewasa ini pembiayaan yang berkaitan dengan Usaha Kecil-Menengah (UKM) mendapatkan perhatian yang relatif besar dari pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan peraturan pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan dari pembiayaan usaha kecil-menengah tersebut dapat diwujudkan.

Secara empiris pengembangan ekonomi kerakyatan ini dipicu oleh realitas bahwa sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia bergerak pada usaha berskala kecil. Sedangkan secara historis pengembangan ekonomi kerakyatan dirasa perlu mengingat trauma masa lalu dimana kegiatan ekonomi berskala besar ternyata keropos, dan terbukti begitu krisis ekonomi terjadi sebagian perusahaan tersebut gulung tikar. Tentu saja dua argumentasi itu belum cukup memadai untuk menetapkan ekonomi kerakyatan sebagai basis kegiatan perekonomian nasional, tetapi masih dibutuhkan alasan-alasan teoritis sehingga pelaksanaannya memiliki pijakan yang sangat kuat¹. Dalam konstelasi semacam ini, bisa dipahami mengapa terjadi dualisme dan lemahnya keterkaitan industri kecil dengan industri besar. Dualisme muncul karena orientasi industrialisasi berbasis pada modal besar dan teknologi tinggi, namun kurang berdasar atas kekuatan ekonomi rakyat². Dalam era globalisasi, peranan pemerintah akan makin berkurang dan sebaliknya peranan masyarakat termasuk dunia usaha akan makin meningkat³.

Dalam wacana ilmu ekonomi sendiri akhir-akhir ini telah banyak muncul konsep dan strategi pembangunan ekonomi baru, baik sebagai pelengkap maupun antitesis terhadap konsep ekonomi lama, dengan lebih memasukkan aspek-aspek non ekonomi.

¹ Ahmad Erani Yustika, , Pembangunan dan Krisis (Memetakan Perekonomian Indonesia), Hal.58

² Munajad Kuncoro, Ekonomika Industri Indonesia, Menuju Negara Industri Baru, hal.362.

³ S. Mulyadi, Ekonomi Sumber Daya Manusia, Dalam Perspektif Pembangunan, hal.242.

Tentu saja perkembangan tersebut sangat menggembirakan mengingat adanya kesadaran bahwa proses pembangunan itu sendiri sudah tidak bisa dimobilisasi secara seragam di banyak tempat dalam rentang waktu yang sama. Justru konsep pembangunan ke depan harus menyediakan ruang yang memadai bagi terakomodasinya nilai-nilai lokal, kultur setempat, dan sejarah masyarakat yang bersangkutan. Kalaupun harus terdapat beberapa hal yang sama dari konsep penyelenggaraan pembangunan tersebut hanyalah pada semangat dan nilai-nilai dasarnya, artinya pemaknaan pembangunan lebih diarahkan kepada upaya optimalisasi potensi wilayah berdasarkan kondisi sumber daya alam, manusia, dan lingkungan, model pembangunan seperti itu disepadankan dengan pengertian pembangunan yang memihak rakyat, dimana terdapat penekanan akan pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal⁴.

Paradigma yang terdapat pada teori-teori ekonomi tersebut ampuh dalam mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara maju⁵. Karenanya pembangunan seperti itu mementingkan sistem swa-organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan masyarakat yang berswadaya. Ada dua hal yang perlu dicatat dari pemikiran tersebut adalah, pertama : Partisipasi rakyat merupakan unsur mutlak dalam pemikiran ini, pemerintah hanya sebagai fasilitator, yaitu menciptakan keadaan yang mendorong inisiatif rakyat dalam memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah-masalah mereka sendiri, Kedua : Apa yang dikehendaki rakyat merupakan pilihan terbaik bagi negaranya yang menyangkut tujuan maupun caranya mencapai tujuan

Dengan begitu, dilihat dari kacamata ekonomi, pembangunan berbasis kerakyatan berarti pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan bertumpu kepada pemberian kesempatan kerja yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk beraktifitas di bidang ekonomi⁶. Hal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan usaha kecil-menengah agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaa

4 Ahmad Erani Yustika., Ibid, hal.57-58.

5 S.Mulyadi, Ibid, hal.244.

6 Ahmad Erani Yustika, Ibid.hal.59.

7 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang RPJM, Penjelasan butir ke-5.

lapangan kerja, dan peningkatan daya saing⁷. Pengalaman Taiwan, sebagai perbandingan justru menunjukkan ekonominya dapat tumbuh pesat karena ditopang oleh sejumlah usaha kecil-menengah yang disebut *community based industry*. Perkembangan industri modern di Taiwan, yang sukses menembus pasar global, ternyata ditopang oleh kontribusi usaha kecil-menengah yang dinamis. Keterkaitan erat antara si besar dan si kecil lewat program *subcontracting* terbukti mampu menciptakan sinergi yang menopang perekonomian Taiwan⁸. Jika sebagian besar kegiatan suatu negara disumbang oleh usaha kecil-menengah yang banyak menampung tenaga kerja, maka sudah selayaknya apabila keduanya mendapatkan perhatian yang lebih besar. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa pembangunan ekonomi hanya ditujukan pada perbaikan usaha kecil menengah, karena usaha besar sepanjang menjaga keseimbangan ekonomi justru akan berperan untuk menjaga tumbuhnya industri kecil⁹. Konsekwensi dari semangat tersebut adalah tersedianya dukungan dari pengambil kebijakan (pemerintah) yang sesuai dengan visi perubahan. Disini pemerintah harus merevisi kebijakan-kebijakan yang selama ini digunakan untuk mendukung aliran pembangunan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu revisi penting adalah menyangkut pengendalian sistem produksi yang selama ini mendudukkan rakyat dibawah sistem produksi. Dalam ekonomi yang memihak rakyat, sudah seyogyanya apabila sistem produksi tunduk dibawah kebutuhan rakyat. Kedua hal ini memiliki konsekwensi yang amat berlainan, jika perekonomian mementingkan produksi dan mengabaikan kebutuhan rakyat, maka pembangunan hanya akan melibatkan sedikit orang dengan modal besar yang akan menciptakan selera masyarakat, tanpa peduli apakah hal tersebut dibutuhkan atau tidak. Sedangkan apabila sistem produksi tunduk dibawah kebutuhan rakyat, maka seluruh inisiatif produksi ekonomi rakyat didorong secara terus-menerus, dan dengan variasi produk yang pasti serta nilai kebutuhannya dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan lainnya adalah, bagaimana mengubah arah birokrasi pembangunan sehingga menjadi organisasi yang menghargai dan memperkuat sifat manusiawi, baik dikalangan birokrasi itu sendiri maupun di kalangan warga negara yang hendak dilayaninya.

8 Munajad Kuncoro, Ibid.hal.362.

9 Ahmad Erani Yustika, Ibid.hal.59.

Dukungan pemerintah juga harus menyentuh kepada upaya penghindaran penciptaan kebijakan-kebijakan yang diskrimiatif yang selama ini dipertontonkan secara kasat mata. Dukungan tersebut, kebetulan pada waktu orde baru diberikan pelaku usaha besar (konglomerasi), yang dalam banyak hal tidak didasarkan pada obyektifitas ekonomi, melainkan karena adanya patgulipat sumber daya politik dan akibat sistem politik antikonrol, yang pada akhirnya memunculkan kebijakan diskriminatif tersebut. Jika kemudian upaya perbaikan pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan dilakukan dengan cara penciptaan kebijakan yang diskriminatif, dengan obyek pemihakan yang berbeda, maka sesungguhnya hanya akan membangun setumpuk jerami yang mudah longsor¹⁰. Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, berikut adalah masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil, Pertama ; Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, Kedua ; Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan, Ketiga ; Kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia, Keempat ; Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil, Kelima ; Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan, Keenam ; Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil¹¹.

10 Ahmad Erani Yustika, Ibid, hal.60-61.

11 Munajad Kuncoro, Ibid, hal.368.

Salah satu pilar dari ekonomi kerakyatan adalah keberadaan usaha kecil-menengah (UKM) yang selama ini menjadi tumpuan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Usaha Kecil-Menengah tersebut banyak dikerjakan oleh sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia karena beberapa alasan, antara lain jumlah modal yang relatif sedikit. Dengan karakteristik semacam itu jumlah pertumbuhan Usaha Kecil-Menengah (UKM) menjadi sangat besar dan secara otomatis mendonorkan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Fenomena ini tidak saja terjadi di Indonesia namun juga di beberapa negara berkembang, tetapi seperti terlihat di Indonesia besarnya jumlah Usaha Kecil-Menengah (UKM) tidak identik dengan sumbangan pendapatan nasional yang besar maupun kesejahteraan ekonominya¹².

Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil-Menengah (UKM) Indonesia mengalami sejarah pasang surut yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih dalam, baik ditingkat wacana maupun ditingkat empiris. Tim ekonomi Gotong-royong pimpinan Megawati Soekarnoputri telah melakukan lompatan dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) ini dengan menawarkan skema pemotongan, restrukturisasi utang dan *refinancing* bagi usaha kecil menengah, sebagai salah satu bagian terpenting dari pemulihan ekonomi. Para politisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan mereka yang mengklaim sebagai pejuang Usaha Kecil Menengah telah mendirikan berbagai macam forum ataupun asosiasi untuk memberdayakan usaha kecil menengah dengan lingkup dan fokus tindakan yang beragam pula. Namun demikian respon masyarakat terhadap gagasan yang muncul dari birokrasi dan politisi tersebut terkesan datar-datar saja, jika tidak dikatakan skeptis.

Sementara itu, upaya penyehatan sektor perbankan dan restrukturisasi korporasi masih tertatih-tatih karena keputusan dan langkah kebijakan yang tetap masih mengalami inkonsistensi yang cukup serius. Sektor perbankan masih menanggulangi berbagai permasalahan internal organisasi, tingkat rasio kecukupan modal, perpacuan dengan tingkat bunga sertifikat Bank Indonesia serta permasalahan eksternal yang amat berhubungan dengan iklim investasi dan pengembangan usaha. Akibatnya fungsi utama perbankan sebagai intermediasi kreditur dan debitur yang merupakan tumpuan harapan

12 Ahmad Erani Yustika, Ibid,hal.61.

sektor riil atau aktifitas utama pembiayaan atau skema kredit komersial yang *prudent* untuk mendukung pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga harus dilakukan ditengah upaya penyehatan sektor perbankan¹³.

Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil yang dihasilkan pada zaman Soeharto, namun Undang-undang tersebut tidak cukup memadai dan kurang akomodatif karena tidak dirancang khusus untuk keperluan Usaha Kecil-Menengah (UKM). Ketika akhir-akhir ini banyak pelaku usaha yang menghadapi persoalan kredit macet, maka peraturan perundang-undangan yang mengelola usaha menengah terasa amat diperlukan. Kebijakan restrukturisasi yang diambil oleh pemerintah seharusnya ditujukan agar sektor Usaha Kecil-Menengah (UKM) kembali layak ditangani perbankan, sehingga lebih berperan dalam pemulihan ekonomi. Restrukturisasi kredit macet usaha kecil-menengah juga diarahkan bagi kelangsungan usaha kecil-menengah yang lain yang lebih sehat untuk berkembang lebih besar, sehingga menjadi satu tingkat di atas usaha kecil-menengah rata-rata dengan cara memberi akses keuangan yang lebih luas¹⁴. Untuk tujuan ini pemerintah harus merencanakan pengawasan fisik dan langkah-langkah fiskal dan moneter¹⁵.

Bagi individual Usaha Kecil-Menengah (UKM) bantuan teknis yang meliputi pembenahan internal manajemen, visi usaha dan pemupukan permodalan menjadi kata kunci untuk dapat lebih siaga menghadapi tantangan perubahan, pemerintah, sektor perbankan, dunia akademik dan masyarakat madani lain perlu aktif untuk meningkatkan rasa percaya diri usaha kecil-menengah dalam menghadapi persaingan tidak sehat dan monopoli terselubung yang masing merajalela, sehingga ekspektasi keberadaban dalam percaturan dunia usaha dapat tercipta, sehingga keadilan sosial dan kesejahteraan bangsa dapat tercapai¹⁶.

13 Bustanul Arifin, Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia, hal.65

14 Bustanul Arifin., Ibid, hal.66.

15 ML.Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, hal. 431.

16 Bustanul Arifin, Ibid, hal.71.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pendahuluan di atas maka penulis mendapatkan beberapa permasalahan yang terdapat dalam Pembiayaan Usaha Kecil-Menengah tersebut, diantaranya adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Pembiayaan Usaha Kecil-Menengah Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Mekanisme Pembiayaan KUKM Di Indonesia ?

1.3 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang penulis pilih adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis, penulis mengacu pada :

Undang-undang No.9/1995 Tentang Usaha Kecil; PP. No. 44/1997 Tentang Kemitraan; PP No. 32/1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Menengah; Keppres No. 127/2001 Tentang Jenis Usaha yang dicadangkan untuk jenis usaha kecil; UU.RI No.20/2008/Tentang UMKM; Keppres RI No. 56/2002 Tentang Restrukturisasi KUKM; Pepres No.15/Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; PP. No.32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; PP.No.38 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

Fokus dari penelitian ini adalah menjelaskan serta menjawab pokok permasalahan yang terkait dalam Pembiayaan Usaha Kecil-Menengah khususnya Di Indonesia.

1.3.1 Jenis Data yang Digunakan

Berdasarkan jenis dan bentuk data yang dikumpulkan, penulis melakukannya berdasarkan observasi data kepustakaan, kemudian sumber data tersier yang penulis peroleh dari kamus serta ensiklopedi lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian penulis lakukan adalah :

1. Tujuan Umum : Mengetahui efektifitas keberlakuan Undang-undang Usaha Kecil Menengah terhadap pelaksanaan Pembiayaan Usaha Kecil-Menengah di Indonesia.
2. Tujuan Khusus : Mengetahui peraturan perundang-undangan mana sajakah yang diperlukan dalam rangka Pembiayaan Usaha Kecil-Menengah tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab 1 terdiri dari, Pendahuluan dengan sub bab; 1.1 latar belakang pemilihan judul, 1.2 pokok permasalahan, 1.3 metodologi penelitian: terdiri atas 1.3.1 Jenis data yang digunakan, 1.4 Tujuan Penelitian 1.5 sistematika penulisan.
2. Bab 2 terdiri dari, Kerangka Konseptual dengan sub bab ; 2 .1 sejarah singkat Usaha Kecil-Menengah di Indonesia: dalam sub bab ini penulis menggambarkan sejarah ukm Indonesia pada abad ke-19 serta pada masa orde baru, 2.2 Peta Persebaran Usaha Kecil-Menengah di Indonesia: pada sub bab ini penulis menggambarkan perkembangan ukm Indonesia pada periode 2005-2006 serta

data usaha ukm baik pedesaan maupun perkotaan; 2.3 Kontribusi Usaha Kecil Menengah Pada Perekonomian Nasional; 2.4. Peraturan Perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan Usaha Kecil-Menengah di Indonesia; dengan sub bab; 2.4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 2.4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tentang Usaha Kecil; 2.4.3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil Menengah; 2.4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tentang Kemitraan; 2.4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; 2.4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.4.7. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, dalam sub bab ini penulis menjelaskan mengenai Undang-undang serta aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan UKM tersebut yang mendukung bagi terlaksananya UKM di Indonesia.

3. Bab 3 terdiri dari, Pembahasan dengan sub bab ; 3.1. Analisa Peraturan Perundang-undangan Serta Aturan Pelaksanaan Pembiayaan UKM Di Indonesia; 3.1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro; 3.1.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil; 3.1.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 3.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan; 3.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil; 3.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 3.1.7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Pemberdayaan Usaha Menengah.

4. Bab 4 terdiri dari Penutup yang berisi, Kesimpulan dan Saran dari Penulis.

BAB 2

Kerangka Konseptual

2.1 Sejarah Singkat Usaha Kecil Menengah Indonesia

Sejarah Usaha Kecil Menengah Indonesia diawali pada abad ke-19, yang ditandai oleh adanya industri kecil dan kemudian muncul gagasan pembangunan industri kecil pada masa sebelum kedatangan Jepang dan kemudian dijadikan politik swadesi. Pada masa orde lama industri kecil menjadi fokus pembangunan nasional berencana, namun pola pembinaan industri kecil belum dilihat secara khusus. Pada masa ini tercatat satu-satunya industri kerajinan rakyat yang dikembangkan dengan pola khusus melalui koperasi yaitu industri kerajinan batik. Dalam prakteknya industri batik juga berkelompok dalam wilayah kabupaten/kota tertentu dan bahkan kampung tertentu. Salah satu bukti yang kuat adalah jumlah primer koperasi batik hanya beberapa dan hanya di kota tertentu, terutama di Jawa. Karena konglomerasi industri adalah fenomena pertumbuhan industri untuk tujuan efisiensi dalam mencari industri pendukung dan outlet untuk pemasarannya¹⁷.

Walaupun pada umumnya masyarakat pedesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin biasa menabung dan mereka mau mengambil resiko dengan melakukan investasi¹⁸.

Pada masa orde baru industri menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan dengan arah jangka panjang yang jelas yaitu strategi industrialisasi menuju lepas landas (1969-1997) dan industri kecil mendapatkan tempat tersendiri, namun cenderung kearah industri rumah tangga, karena selama orde baru banyak industri kecil seperti tekstil, minuman, tembakau, dan mesin/peralatan banyak yang tutup karena terdesak industri besar Penanaman Modal Asing (PMA).

¹⁷ [Http/www.wartaekonomi.co.index.php](http://www.wartaekonomi.co.index.php). Tanggal Pengunduhan 18 Agustus 2010.

¹⁸ TulusTambunan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, hal. 3

Inilah yang menyadarkan kembali perlunya industri kecil yang bukan hanya home industri, terutama pasca kerusuhan Malari 1974. Sehingga pada tahun 1978 dibentuk dua Kementerian Baru yakni Menteri Muda Urusan Koperasi dan Menteri Muda Pembangunan Produksi Dalam Negeri. Menteri Muda Koperasi selain bertugas membidangi pembangunan koperasi juga bertanggung jawab atas pembangunan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (PEGEL). Sementara Menteri Muda UPPDN bertanggungjawab menjamin keikutsertaan PEGEL dalam pengadaan produksi PEGEL dan produksi dalam negeri lainnya oleh industri¹⁹.

Selain itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar dari jumlah usaha kecil menengah di Indonesia terdapat di pedesaan, kelompok usaha sangat diharapkan sebagai motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang berarti juga mengurangi kesenjangan pembangunan antar perkotaan dan pedesaan²⁰. Pada masa kabinet berikutnya (sejak 1984) lahirlah berbagai program pengembangan industri kecil dan lingkungan industri kecil²¹.

Usaha Kecil Menengah di pedesaan terutama bisa berperan sebagai pendorong diversifikasi kegiatan ekonomi luar sektor pertanian dan ini sangat penting karena penyerapan tenaga kerja²².

Sementara disektor pertanian Koperasi Unit Desa dibentuk atas dasar pola wilayah unit desa, keduanya adalah merupakan pendekatan anglomerasi atas dasar kewilayahan yang menggambarkan tujuan peningkatan efisiensi fisik, pengadaan angkutan dan kesatuan investasi alat pengolahan. Inilah elemen dasar tumbuhnya anglomerasi industri pendukungnya. Skema Perkreditan untuk mendukung industri kecilpun juga dirancang melalui kredit Investasi kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP)²³.

19 [Http/www.wartaekonomi.co.index.php](http://www.wartaekonomi.co.index.php). Tanggal Pengunduhan 18 Agustus 2010.

20 Tulus Tambunan, Ibid, hal. 46.

21 [Http/www.wartaekonomi.co.index.php](http://www.wartaekonomi.co.index.php). Tanggal Pengunduhan 18 Agustus 2010.

22 Tulus Tambunan, , Ibid, hal.46

23 [Http/www.wartaekonomi.co.index.php](http://www.wartaekonomi.co.index.php). Tanggal Pengunduhan 18 Agustus 2010.

Pada masa ini bahkan industri tenaga kerja dan kelembagaan menyatu padu seperti digambarkan oleh adanya Trio SUBUH (Sudomo, Bustanil, Hartarto) sebagai simbol industri tenaga kerja, dan kelembagaan (koperasi) dengan pengecualian Koperasi Industri dan Kerajinan rakyat yang tidak harus tunduk pada pola Koperasi Unit Desa (KUD), yang berkembang secara serasi hingga Program Jangka Pendek I Pelita V (1993).

Pada 1993 adalah sejarah awal dimana pengusaha kecil dan menengah menempati perhatian tersendiri, namun tetap didekatkan dengan pembinaan koperasi sebagai lembaga ideal dalam pembinaannya. Pada masa sentra-sentra industri kecil tumbuh dan berkembang berdasarkan atas kelompok industri dan komoditas. Pola pengembangan keterkaitan BUMN dan industri kecil atau usaha kecil diperkenalkan melalui pola bapak angkat yang diperkenalkan secara permodalan usaha kecil dan koperasi diluar anggaran pemerintah²⁴.

²⁴ <http://www.wartaekonomi.co.id/index.php>. Tanggal Pengunduhan 18 Agustus 2010

2.2 Peta Persebaran UKM di Indonesia

Perkembangan jumlah UKM periode 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 3,88 persen yaitu dari 47.102,744 unit pada tahun 2005 menjadi 48.929.636 unit pada tahun 2006. Sektor Ekonomi UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) Pertanian, kehutanan dan Perikanan (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran (3) Industri Pengolahan (4) Jasa-jasa, serta (5) Pengangkutan dan Komunikasi dengan perkembangan masing-masing sektor tercatat sebesar 53,57 persen, 27,19 persen, 6,58 persen, 6,06 persen, 5,52 persen. Sedangkan sektor ekonomi yang memiliki proporsi unit usaha terkecil secara berturut-berturut adalah sektor (1) listrik, Gas dan air Bersih, (2) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, (3) Bangunan, serta (4) Pertambangan dan penggalian dengan perkembangan masing-masing tercatat sebesar 0,03 persen, 0,03 persen, 0,17 persen, 0,034 persen dan 0,54 persen.

Namun demikian, perbaikan infrastruktur dan fasilitas transportasi dipedesaan bisa juga menciptakan pasar baru di pertokoan bagi barang-barang buatan industri pedesaan²⁵, Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar²⁶.

Jadi integrasi ekonomi pedesaan-perkotaan tidak harus selalu berarti bahwa semua industri pedesaan akan mati karena persaingan dari industri-industri perkotaan²⁷. Pada tahun 2006 UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 85.416.493 orang atau 96,18 dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Untuk Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan, perhutanan dan perikanan tercatat memiliki peran terbesar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 37.965.878 orang atau 46,91% dari total tenaga kerja yang diserap²⁸.

25 Tulus Tambunan, Ibid, hal.39.

26 Tulus Tambunan, Ibid, hal. 2.

27 Tulus Tambunan, Ibid, hal. 25.

28 [Http/www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id).data dan perencanaan, Tanggal pengunduhan 18 Agustus 2010.

Selanjutnya peningkatan permintaan di pedesaan terhadap produk-produk non pertanian dapat dipenuhi oleh UMKM lokal atau UMKM perkotaan²⁹. Perkembangan jumlah pelaku usaha menurut skala usaha pada tahun 2006; Usaha Kecil 48.822.925 unit, Usaha Menengah 106.711 dan Usaha Besar 7.204³⁰. Sedangkan jika melihat persebaran dari wilayahnya maka di Jawa adalah yang terbesar yaitu sekitar 69,05 dan 70,71 % dan yang paling sedikit adalah di Maluku dan Papua yaitu sebesar 0,61 dan 0,89 % hal ini dipengaruhi oleh variabel-variabel dari sisi permintaan dan pendapatan perkapita³¹. Sementara itu jika melihat dari perkembangan nilai investasi menurut skala usaha pada tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut; Usaha kecil 165.119.255, Usaha Menengah 204.704.208 dan Usaha Besar adalah 430.260.027³². Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan non pertanian di pedesaan terutama industri selalu diharapkan bisa berfungsi sebagai sumber penyerapan tenaga kerja sehingga bisa membatasi migrasi ke perkotaan dan UKM pedesaan dapat memainkan peran yang krusial³³.

2.3 Kontribusi Usaha Kecil-Menengah (UKM) Pada Perekonomian Nasional

Sementara itu berdasarkan data-data diatas dapat diberikan keterangan mengenai kontribusi UKM pada kegiatan perekonomian nasional adalah sebagai berikut :

Potensi dan kontribusi UKM terhadap perekonomian Usaha Kecil dan Menengah memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penciptaan lapangan kerja³⁴. Distribusi kesempatan kerja menurut skala usaha menegaskan bahwa memang UKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan usaha besar³⁵.

29 Tulus Tambunan, Ibid, hal.39.

30 [Http/www.depkop.id.data](http://www.depkop.id.data) perencanaan. Tanggal Pengunduhan 18 Agustus 2010.

31 Tulus Tambunan, Ibid, hal.25.

32 [Http/www.depkop.id.data](http://www.depkop.id.data) perencanaan. Tanggal Pengunduhan 18 Agustus 2010.

33 Tulus Tambunan, Ibid, hal. 2.

34 [Http/www.depkop.id.data](http://www.depkop.id.data) perencanaan. Tanggal Pengunduhan 18 Agustus 2010.

35 Tulus Tambunan, Ibid, hal.25.

Pada tahun 2005, peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 1.419,06 Triliun atau 53,54 % (persen) dan Usaha Menengah sebesar Rp. 437,72 Triliun atau 15,72 % (persen) dari total PDB nasional, selebihnya adalah Usaha Besar yaitu sejumlah Rp. 1.293,90 Triliun atau 46,46 % (persen)³⁶. Sehingga dengan demikian jelas kontribusi Usaha Kecil Menengah dalam perekonomian nasional sangat penting sekali dalam rangka mengejar pertumbuhan nasional.

Dalam hal penyerapan tenaga kerja, peran Usaha Kecil-Menengah pada tahun 2005 tercatat sebesar 83.233.739 orang atau 96,26% (persen) dari total penyerapan tenaga kerja yang ada³⁷.



36 Tulus Tambunan, Ibid.hal.25

37 Tulus Tambunan, Ibid.hal.39

2.4. Peraturan Perundang-undangan Serta Peraturan Pelaksanaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia

Di dalam pelaksanaan Usaha Kecil Menengah (UKM) tersebut tentunya memerlukan berbagai macam aturan agar dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak, diantaranya adalah dengan terbitnya peraturan-peraturan seperti tersebut dibawah ini :

2.4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Didalam Undang-undang ini terdapat beberapa pasal serta ayat yang mengatur tentang Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya :

Pada bagian Menimbang, huruf a : disebutkan “bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi”. Kemudian pada huruf e : “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, pada bagian Menimbang perlu membentuk Undang-undang Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.

Proses ini harus benar-benar dicermati sejak awal sehingga permasalahan yang timbul dapat diketahui baik besarnya permasalahan maupun langkah-langkahnya.

Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No.2 disebutkan, usaha ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Sehingga diharapkan kebijakan tentang UKM sepatutnya dilandasi pemahaman mendalam tentang sosok atau anatomi UKM itu sendiri. Kemudian dalam Pasal 1 No.3 disebutkan pula bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, selanjutnya dalam Pasal 1 No.4 disebutkan juga usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 3, disebutkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Pada pasal 21 disebutkan hal-hal sebagai berikut :

Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Ayat (2) BUMN dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Bahwa antara sektor riil dan sektor moneter ada hubungan erat telah diketahui banyak orang.

Kemudian Ayat (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Ayat (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.

Ayat (5) Pemerintah, dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Dalam Pasal 22 disebutkan, dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah melakukan upaya sebagai berikut :

Huruf a : Pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; huruf b ; Pengembangan lembaga modal ventura; huruf c; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; huruf d ; Peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; huruf e ; Pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini harus benar-benar dicermati sejak awal sehingga permasalahan yang timbul dapat diketahui baik besarnya permasalahan maupun langkah-langkahnya.

Selanjutnya dalam pasal 24 disebutkan, Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan, huruf a ; Memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; huruf b ; Mengembangkan lembaga penjaminan kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Dalam pasal 25 juga dapat dilihat pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi

kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan, ayat (2) Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, ayat (3) Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Mengingat bahwa visi nilai tambah dan loncatan teknologi mengandalkan pada usaha bangsa lewat sumber daya manusia yang terbaik dan menekankan kepentingan nasional dan pembangunan jangka panjang.

Kemudian Pasal 29 ayat (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki kemampuan; ayat (2) pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan jasa atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

2.4.2.Undang-undang No.9/1995 Tentang Usaha Kecil

Dalam undang-undang ini yang dalam pasal 26 mengatur tentang kemitraan disebutkan ayat (1) Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha, ayat (2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha, ayat (3) kemitraan dilaksanakan dengan disertai dengan

pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, ayat (4) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

2.4.3.Keputusan Presiden No.56 tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam Keppres tersebut pasal 2 ayat (1) menyebutkan ; Restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil dan menengah yang mempunyai total pagu kredit per tanggal 31 Desember 1997 dan/sisa utang pokok sampai 5.000.000.000,- per debitor pada bank atau BPPN, pasal 4 ayat (1) Pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh bank, sesuai dengan ketentuan BI dan anggaran dasar masing-masing bank, serta BPPN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada BPPN.

2.4.4.Peraturan Presiden No.15/2010 Tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan

Di dalam pasal 3 disebutkan beberapa hal, angka 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, angka 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, angka 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro, dan kecil, angka 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2.4.5. Peraturan Pemerintah No.44/1997 Tentang Kemitraan

Dalam pasal 3 disebutkan; dalam pola inti plasma, usaha besar dan atau usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam ;

Huruf a ; Penyediaan dna penyiapan lahan, huruf b. Penyediaan sarana produksi, huruf c. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, huruf d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, huruf e. Pembiayaan, huruf f. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha.

sehingga ada sinergi antara usaha besar, kecil dan menengah. Perusahaan-perusahaan asing bisa mempengaruhi perkembangan teknologi di negara tuan rumah secara langsung maupun tidak langsung.

2.4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Dalam pasal 12 disebutkan : pembinaan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, berupa :

- a. Penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, dana, teknologi, dan informasi ;
- b. Bimbingan dan konsultasi.
- c. Pendidikan dan pelatihan.

- d. Advokasi.
- e. Pendirian konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

2.4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :


Dalam Peraturan tersebut disebutkan Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan Modal untuk pendirian perusahaan perseoran (persero) dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan nama Perusahaan perseroan (persero) PT. Permodalan Nasional Madani, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut PT. Permodalan Nasional Madani.

2.4.8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

Dalam bagian menimbang disebutkan :

1. Bahwa dalam pembnagunan ekonomi kerakyatan usaha menengah mempunyai peranan yang penting dan starategi untuk mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang kokoh.
2. Bahwa untuk mewujudkan struktur dunia usaha yang kokoh maka usaha menegah perlu ditingkatkan jumlahnya dan diberdayakan menjadi usaha

yang tangguh, mandiri dan unggul, sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, ekspor dan pembentukan produk domestik bruto semakin meningkat.



Bab 3

Pembahasan

3.1 Analisa Peraturan Perundang-undangan Serta Aturan Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Bab 1 maupun Bab 2 maka pengaturan pembiayaan UKM di Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaan yang mengatur tentang pembiayaan tersebut, sehingga dengan demikian maka dapat dianalisa peraturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaan pembiayaan UKM tersebut sebagai berikut :

3.1.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro :

Pada bagian Menimbang dalam UU ini pada huruf a. disebutkan “ Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi “ hal ini berarti bahwa perekonomian diharapkan membangun taraf hidup masyarakat. Kemudian di dalam BAB I Ketentuan umum Pasal 1 No.2 disebutkan, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini³⁸.

38 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Kemudian dalam pasal 3 , disebutkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Selanjutnya dalam pasal 21 disebutkan hal-hal sebagai berikut: Ayat(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha Mikro dan kecil, ayat(2) BUMN dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, hibah, dan pembiayaan lainnya, kemudian dalam ayat(3)disebutkan, Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman , penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan, Pemerintah dan pemerintah daerah , dan dunia usaha dapat memberikan hibah , mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil. Kemudian pada ayat(5) disebutkan Pemerintah , pemerintah daerah dapat memberkan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiyaan bagi usaha mikro dan kecil.selanjutnya dalam pasal 25 ayat (2) disebutkan Kemitraan antar usaha mikro, kecil, dan menengah dan kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, ayat (3) menyebutkan, Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan usaha dengan usaha mikro,kecil, dan menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor , penyerapan tenaga kerja, penguasaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan , serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Dengan demikian hal yang diharapkan tercapai oleh undang-undang tersebut adalah masyarakat adil dan makmur dan konsep keadilan sosial ekonomi merupakan aspek normatif yang kuat dan menghinggapi para pemikir politik dan ekonomi Indonesia dari sejak sebelum kemerdekaan³⁹. Bidang usaha yang telah terbukti beberapa kali menjadi sekoci penyelamat ekonomi Indonesia adalah usaha mikro-kecil dan menengah. Karena ketahanannya, dan juga karena begitu banyaknya rakyat Indonesia yang terselamatkan dari krisis karena UMKM ini, maka UMKM menjadi salah satu bidang yang harus diberi tempat untuk berkembang dan dikembangkan setelah petani dan nelayan. UMKM pula yang dengan meyakinkan berhasil mengurangi angka pengangguran⁴⁰. Pengembangan pengusaha kecil dan menengah harus dimulai dengan memperjelas pembagian jalur usaha antara pengusaha besar, menengah, kecil. Pengusaha kecil dan menengah masih sulit untuk berkembang jika jalur usaha mereka juga dimasuki oleh pengusaha besar yang memiliki kemampuan modal dan manajemen lebih unggul⁴¹.

39 A. Setiawan Abadi, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 318.

40 Dedi Alfiandri, et.al, *Indonesia Sejahtera, Bukan Mimpi, Butir-butir Pemikiran dr. Ruyandi Hutasoit*, Global Crdas Media, Jakarta, 2008, hal.181.

41 Soetrisno Bachir, *Membangun Kemandirian Bnagsa*, PT. Mizan Republika, Jakarta, 2005, hal. 137-138.

Peningkatan daya saing ekspor dapat berupa ekspor langsung maupun bagian dari hasil produksi manufaktur yang menggunakan bahan baku atau komponen dari produksi usaha kecil. Oleh karena itu potensi usaha kecil memberi harapan peningkatan daya saing ekspor dan peningkatan perekonomian nasional apabila dikembangkan⁴². Pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi, keadilan ekonomi-sosial, pembangunan dengan partisipasi yang emansipatif serta berwawasan lingkungan⁴³. Pada sektor keuangan peranan Usaha Menengah Tahun 2004 merupakan yang paling besar, tetapi masih relatif seimbang dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar. Sedangkan pada Tahun 2005 dan 2006 persentase menurut skala Usaha pada sektor keuangan yaitu Usaha Kecil 31,4 persen, usaha Menengah 33,6 persen dan 33,7 persen serta Usaha Besar 35 persen dan 33,8 persen⁴⁴. Kesalahan kebijakan melahirkan konsentrasi kekuasaan dan ekonomi mempunyai andil yang tidak kecil atas keterpurukkan UKM selama kebijakan tidak memberi keuntungan kepada UKM, semua sumber daya itu hanya akan bergerak kearah Usaha Besar. Fokus kebijaksanaan ekonomi pada Usaha Kecil Menengah merupakan suatu keharusan apabila kita memperhatikan mereka adalah mayoritas pelaku usaha di Indonesia⁴⁵.

42 Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal. 37-38.

43 A. Setiawan Abadi, *Ibid.* hal.320.

44 Katalog BPS, 2007, " Pengukuran dan Analisis Ekonomi Kinerja UKM Dalam Hal Pembentukan Modal Tetap Bruto Nasional, hal.39-40.

45 Adi Sasono, *Rakyat Bangkit, bangun Martabat*, Pustaka Alvabet dan DEKOPIN, Jakarta, 2008, hal. 83.

3.1.2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan, Usaha menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha, ayat (4) disebutkan, Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara⁴⁶. Jika dilihat dari upaya pemerintah dalam mengentaskan dan mengangkat usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha kecil yang tangguh dan menjadi usaha skala menengah dan besar dengan dilaksanakannya program kemitraan oleh perusahaan-perusahaan besar baik BUMN maupun swasta⁴⁷. Dari usaha industri yang pernah memanfaatkan modal pinjaman, performance⁴⁸ antara usaha industri mikro dan industri kecil juga nampak berbeda jauh. Persentase banyaknya usaha industri kecil yang memanfaatkan pinjaman modal dari Bank jauh lebih besar (47,22 %) dibanding usaha industri mikro yang hanya sekitar (18, 84 %). Sementara Persentase banyaknya usaha industri mikro yang meminjam modal ke Koperasi hanya sekitar (5,24 %) tidak berbeda secara signifikan dengan usaha industri kecil yang sebesar (5,1 %). Sedangkan yang meminjam modal ventura antara usaha industri mikro dan industri kecil relatif sangat kecil, yaitu masing-masing hanya sebanyak 0,89 dan 0,76 persen⁴⁹. Kondisi usaha industri kecil maupun industri mikro dalam hal ada tidaknya kemitraan tidak jauh berbeda. Sebagian besar usaha industri kecil yaitu sekitar 77 persen lebih ternyata tidak mempunyai kemitraan , bahkan persentase usaha industri mikro yang tidak mempunyai kemitraan lebih besar, yaitu lebih dari 88 persen⁵⁰.

46 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

47 Profil Industri Mikro dan Kecil, 2006, Badan Pusat Statistik, hal.23

48 Performance, dalam istilah ekonomi berarti adalah realisasi perjanjian.

49 Profil Industri Mikro dan Kecil, , Badan Pusat Statistik, 2006, Ibid. hal. 18-19.

50 Profil Industri Mikro dan Kecil, Badan Pusat Statistik, 2006, Ibid. hal.23-24.

Salah satu upaya mengentaskan dan mengangkat usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha kecil yang tangguh dan menjadi usaha skala menengah dan besar dengan dilaksanakannya program kemitraan oleh perusahaan-perusahaan besar baik BUMN maupun swasta⁵¹. Pemasaran hasil produksi merupakan mata rantai paling ujung dari aktifitas produksi. Maju mundurnya aktifitas kegiatan produksi tidak dapat terlepas dari berhasil tidaknya kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh usaha industri. Selain itu dengan melihat wilayah pemasaran dapat diketahui apakah usaha industri skala kecil tersebut telah dapat menembus pasar luar negeri atau hanya bergantung pada pasar domestik saja. Dari sekitar 3,19 juta usaha industri mikro dan kecil ternyata sekitar 99,61 persen dari usaha tersebut memasarkan hasil produksinya ke pasar dalam negeri. Tampak jelas bahwa usaha industri mikro dan kecil sangat tergantung kepada pasar domestik, dan hanya 0,39 persen saja usaha industri kecil yang mampu menembus pasar luar negeri⁵². Total nilai investasi usaha kecil yang terjadi pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 164,78 triliun., Dari nilai tersebut, sebagian besar berwujud bangunan (87,7 persen). Sedangkan investasi dalam wujud mesin 5,5 persen, kendaraan 4,5 persen, dan barang modal lainnya 2,3 persen⁵³.

51 Profil Industri Mikro dan Kecil, Badan Pusat Statistik, 2006, Ibid. hal.23-24.

52 Profil Industrin Mikro dan Kecil, Badan Pusat Statistik, 2006, Ibid.hal.25.

53 Profil Industri Mikro dan Kecil, Badan Pusat Statistik, 2006, Ibid.hal.46.

Usaha besar dan Menengah diharapkan dapat berperan dengan melakukan alih teknologi dan pengetahuan serta kemampuan manajerial usaha kepada usaha kecil. Dengan demikian akan berdampak pada perbaikan dan peningkatan kemampuan SDM usaha kecil sehingga menjadi lebih profesional⁵⁴.

Sesungguhnya dalam banyak hal untuk bisa bertahan dan memajukan usahanya, industri/usaha kecil tidak selalu memerlukan bantuan teknis ataupun modal, melainkan yang lebih penting adalah penciptaan kebijakan yang kondusif bagi mereka untuk mengembangkan usahanya, dan itu berarti bisa berupa penyediaan informasi pasar, pengenalan prosedur ekspor-impor, maupun pembentukan jaringan pemasaran⁵⁵.

54 Ahmad Erani Yustika, Ibid.hal 65-66.

55 Mohammad Jafar Hafsah, Ibid.hal.39-40.

3.1.3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Didalam pasal 3 disebutkan beberapa hal, angka 1; Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, angka 2; Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, angka 3; Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro, dan kecil, angka 4; Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan⁵⁶. Dalam hal ini peranan pemerintah perlu lebih optimal mengingat lebih dari separuh usaha industri pengolahan mikro dan kecil (57,00) persen mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Jenis kesulitan utama yaitu kesulitan dalam permodalan (36,11) persen, kesulitan bahan baku (24,80) persen, dan kesulitan pemasaran (24,60) persen. Pada umumnya (94,98) persen usaha industri pengolahan mikro dan kecil tidak pernah menerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kebanyakan (54,49) persen usaha industri pengolahan mikro dan kecil tidak memperoleh bantuan karena tidak tahu ada bantuan, sedangkan yang tidak tahu prosedur mencapai (21,16) persen dan proposal ditolak sekitar (1,53) persen⁵⁷. Dari sejumlah usaha industri kecil yang meminjam modal di luar Bank, ternyata sebesar (14,57) persen memberikan alasan tidak punya agunan, sekitar (17,93) persen menyatakan prosedur peminjaman sulit dan relatif kecil, yang menyatakan alasan proposal peminjaman ditolak sebesar (2,48) persen⁵⁸.

⁵⁶ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

⁵⁷ Profil Industri Kecil dan Mikro, 2009, Badan Pusat Statistik, hal.23-24.

⁵⁸ Profil Industri Kecil dan Mikro, 2006, Badan Pusat Statistik, Ibid. hal.18-19.

Tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia, pada strata sosial yang paling rendah adalah demikian parah, sehingga pinjaman betapa lunak pun persyaratannya seringkali tidak dapat dikembalikan dan berkesudahan menjadi kredit macet⁵⁹. Pengembangan ekonomi rakyat bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lapis bawah, tapi juga untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Tanpa basis luas, pertumbuhan ekonomi tidak dapat sinambung karena terbatasnya pasar, rendahnya daya beli sebagian besar konsumen, dan yang lebih berbahaya adalah meluasnya permasalahan sosial karena ketimpangan sosial⁶⁰. Segala usaha kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk, demikian juga hasil-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati seluruh penduduk secara merata⁶¹.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk sekaligus sebagai kekuatan pembangunan bangsa yang berorientasi kerakyatan, pendekatan konsep pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan manusia yang sesuai harkat dan martabat manusia Indonesia dengan memperhatikan kemampuan dan pengembangan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian dalam rangka pembangunan yang berorientasi kerakyatan perlu menggali kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat serta mencermati kelemahan-kelemahan sehingga dapat ditemukan cara-cara atau metode yang paling tepat untuk mengembangkan serta dukungan yang perlu baik aspek teknologi maupun permodalan. Pengalaman empiris perkembangan ekonomi dari negara-negara yang saat ini dikatakan sebagai negara maju, menunjukkan bahwa makin kuatnya kompetisi usaha-usaha skala besar, ternyata dalam jangka waktu yang panjang terjadi pengembangan atau setidaknya-tidaknya menjamin usaha kecil tetap bertahan (survival)⁶².

59 A.R. Soehoed, Bunga Rampai Pembangunan, Puri Fadjar Mandiri dan fakultas teknik UI, 2002, Hal.146.

60 Adi Sasono, Rakyat Bangkit, Bangun Martabat, Pustaka Alvabet dan DEKOPIN, Jakarta, 2008, hal.74.

61 Mohammad Jafar Hafsah. Ibid. hal 62

62 Mohammad Jafar Hafsah. Ibid.hal 32-33

Pembangunan harus diorientasikan pada pemihakan pelaku ekonomi yang memang memiliki potensi dan serius mengerjakan aktivitas ekonominya. Konsep pembangunan lokal yang diarahkan untuk penguatan ekonomi domestik tersebut dalam ringkasan yang lebih padat setidaknya harus mengandung empat unsur berikut, Pertama, Produktivitas, dimana rakyat harus mampu setiap waktu meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan, Kedua, Pemerataan dimana rakyat harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, Ketiga, kesinambungan, Dimana pembangunan yang dikerjakan bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan sekarang tetapi juga untuk keperluan generasi yang akan datang, Keempat, Pemberdayaan, dimana pembangunan harus dilakukan oleh rakyat bukan cuma target pembangunan, melainkan penggagas pembangunan pula⁶³. Secara alamiah, potensi endowment domestik tersebut bukan hanya akan mengalokasikan sumber daya secara efektif tetapi juga menyertakan masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan ekonomi sehingga masalah distribusi pendapatan mestinya tidak akan muncul⁶⁴.

Mengingat dampaknya yang demikian besar, maka kebijakan ekonomi kedepan harus didesain pula kearah penguatan UKM dan pengembangan wirausaha baru, khususnya dalam bentuk UKM, sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan bisa lebih ditekan⁶⁵.

63 Ahmad Erani Yustika Ibid..hal 83-84

64 Ahmad Erani Yustika, Ibid. hal.86

65 Lalu Mara Satria Wangsa, merebut Hati Rakyat, Melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan Pembangunan,

(Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakrie), PT. Primamedia Pustaka, Jakarta, 2004, hal.160.

3.1.4 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Dalam pasal 3 disebutkan , dalam pola inti plasma, usaha besar dan atau usaha menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya dalam ;

Huruf a, penyediaan dan penyiapan lahan, huruf b, penyediaan sarana produksi,

Huruf c, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, huruf d,

Perolehan , penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, huruf e,

Pembiayaan, huruf f, pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peni-

ngkatan efisiensi dan produktifitas usaha.

Pokok permasalahan dalam pelaksanaan kemitraan adalah upaya pemberdayaan partisipasi kemitraan yang lemah, yaitu pengusaha kecil, atau dengan kata lain terciptanya kesetaraan dalam posisi tawar antara pelaku maka perlu adanya usaha konkret yang mendorong terlaksananya kemitraan usaha sekaligus sebagai model terciptanya kemitraan usaha⁶⁶.

Usaha besar dan menengah diharapkan dapat berperan dengan melakukan alih teknologi dan pengetahuan serta kemampuan manajerial usaha kepada usaha kecil. Dengan demikian akan berdampak pada perbaikan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia usaha kecil sehingga menjadi lebih profesional⁶⁷.

66 Mohammad Jafar Hafsah, Ibid.hal62.

67 Mohammad Jafar Hafsah, Ibid.hal.47.

Salah satu kebutuhan utama adalah dana, baik dana investasi untuk memperoleh ruang kerja dan alat perlengkapan dan modal kerja guna menjalankan operasi dengan lancar masalah memperoleh dana agaknya paling rumit bagi para pengusaha kecil dan menengah⁶⁸. Bantuan yang bersifat mendasar seperti permodalan, tempat berusaha dan pemasaran masih sedikit sekali dan bila ada gagasan-gagasan yang baik, maka sangat seringkali pelaksanaannya amat sulit oleh karena hambatan-hambatan administrasi atau terbentur pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terlalu kaku⁶⁹.

Sebagai implementasi dari hubungan kemitraan tersebut dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat/ kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya⁷⁰. Dalam menghadapi persaingan di abad ke-21, UKM dituntut untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan konsumen yang makin spesifik, terbentuk dengan cepat, produk berkualitas tinggi, dan harga yang murah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan UKM adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar. Kemitraan tersebut harus disertai pembinaan Usaha Besar terhadap UKM yang memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangk waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

68 A.R.Soehoed, Ibid.hal.146.

69 A.R.Soehoed,Ibid.hal.150.

70 Mohammad, Jafar Hafsah, Ibid.hal.67.

Manfaat yang dapat diperoleh bagi UKM dan Usaha Besar melalui kemitraan diantaranya adalah, Pertama, dari sudut pandang ekonomi, kemitraan usaha menuntut efisiensi, produktivitas, peningkatan kualitas produk, menekan biaya produksi, mencegah fluktuasi supply, menekan biaya penelitian dan pengembangan, dan meningkatkan daya saing. Kedua, dari sudut moral, kemitraan usaha menunjukkan upaya kebersamaan dan kesetaraan. Ketiga, dari sudut pandang sosial politik, kemitraan usaha dapat mencegah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan gejolak sosial-politik.

Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat enterpreneurship para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil resiko⁷¹. Pengembangan kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian usaha, kemampuan bisnis dan jiwa kepemimpinan dalam sektor UKM, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kualitas operasional UKM. Wirausaha dapat mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki, dengan proses yang kreatif dan inovatif, menjadikan UKM siap menghadapi tantangan krisis global⁷².

Dalam UKM juga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas karena untuk kelangsungan UKM agar dapat berjalan dengan baik dan menjalin mitra usaha yang saling menguntungkan, karena banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan produk-produk dari UKM untuk dipasarkan sehingga dapat memperoleh keuntungan untuk pengusaha besar dan pengusaha kecil tersebut⁷³.

71 [Http://Yudhistira.wordpress.com/2010/11](http://Yudhistira.wordpress.com/2010/11), Tanggal Pengunduhan 26 Juli 2011.

72 [Http://mayasariajah.blogspot.com/2010/12](http://mayasariajah.blogspot.com/2010/12), Tanggal Pengunduhan 26 Juli 2011.

73 [Http://mayasariajah.blogspot.com/2010/12](http://mayasariajah.blogspot.com/2010/12), Tanggal Pengunduhan 26 Juli 2011.

Pengembangan sektor UKM bertumpu pada mekanisme pasar yang sehat dan adil. Langkah strategis yang perlu ditempuh demi keunggulan UKM adalah sebagai berikut : Pertama, sumber daya lokal harus dijadikan basis utama, karena salah satu karakteristik UKM adalah melakukan proses efisiensi dengan mendekati sumber bahan baku. Kedua, Pembentukan infrastruktur pendamping yang dapat membantu pelaku UKM menghadapi lembaga pembiayaan, mengadopsi teknologi dan mengakses pasar pasar luas⁷⁴.

Indonesia mempunyai serangkaian peraturan dan undang-undang khusus untuk membantu perusahaan kecil. Dengan peraturan, undang-undang dan program perusahaan kecil akan menerima bermacam bentuk bantuan. Ada dua kelompok bentuk bantuan yang diberikan dalam bentuk Perangkat Lunak dan Perangkat keras. Bantuan Perangkat Lunak adalah bantuan dalam bentuk pemberian pelatihan, konsultan, pengarahan, pemberian informasi, dan promosi usaha. Bantuan perangkat keras berupa bantuan keuangan dan fasilitas usaha.

Banyak faktor yang mempengaruhi prestasi perusahaan kecil diantaranya adalah pengaruh Faktor Internal dan Eksternal. Keberhasilan tergantung dari kemampuan dalam mengelola kedua faktor ini melalui analisis faktor lingkungan serta pembentukan dan pelaksanaan strategi usaha. Faktor Internal termasuk didalamnya sifat kewirausahaan yang dimiliki, kualitas tenaga kerja, kemampuan pemasaran dan teknologi serta modal. Faktor eksternal meliputi lingkungan makro dan mikro yang terdiri dari keadaan ekonomi, sosial budaya, perubahan teknologi, undang-undang dan peraturan serta kebijakan negara⁷⁵.

74 [Http://jurnalskripsi.com/analisa-kelayakan-investasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah](http://jurnalskripsi.com/analisa-kelayakan-investasi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah), Tanggal pengunduan 26 Juli 2011.

75 Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.1, No.2, 2005.

Keberhasilan akan tercapai jika adanya kesesuaian antara Faktor Internal dan Faktor Eksternal melalui penerapan cara yang tepat. Dalam konteks bantuan untuk perusahaan kecil kesesuaian antara keperluan perusahaan kecil dengan bantuan yang diberikan merupakan faktor kunci yang menjamin tercapainya tujuan pembagunan⁷⁶. Berbagai keterbatasan dalam mengakses sumber daya produktif menjadikan UKM sebagai usaha yang mandiri, kukuh, dan fleksibel. Fleksibilitas UKM dari satu sektor ke sektor lainnya, justru menjadi kekuatannya dalam kelangsungan hidup dan mengembangkan usahanya. UKM merupakan wahana dan tumpuan utama yang paling menjanjikan bagi penciptaan wirausaha baru. UKM merupakan tataran terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat yang ingin memulai wirausaha⁷⁷.

UKM harus berupaya memperkuat dirinya. Salah satu cara yang dianggap cukup efektif adalah dengan menjalin kemitraan sesama UKM, baik dengan UKM sejenis, maupun dengan UKM yang bergerak disektor hilir ataupun sektor hulu. Kenyataan empirik menunjukkan bahwa disamping masalah kualitas, kelemahan UKM selama ini kurangnya akses terhadap informasi pasar, teknologi, dan modal, sehingga UKM tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Dengan adanya sinergi antar UKM ini, diharapkan UKM akan lebih kuat dan mampu bersaing tidak hanya dipasar domestik akan tetapi juga pasar global⁷⁸. Kemitraan dengan usaha besar begitu penting buat pengembangan UKM. Kunci keberhasilan UKM dalam persaingan baik dipasar domestik maupun pasar global adalah membangun kemitraan dengan perusahaan – perusahaan besar. Disamping itu kemitraan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UKM dan Usaha Besar⁷⁹.

76 Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.1,No.2, 2005.

77 [Http://www.Sudeska.Net/2009/10/28/Potret-UKM-Indonesia](http://www.Sudeska.Net/2009/10/28/Potret-UKM-Indonesia), Tanggal Pengunduhan 24 Juli 2011.

78 [Http://www.Stibanten.com/index.php](http://www.Stibanten.com/index.php), Tanggal Pengunduhan 27 Juli 2011.

79 [Http://Cyntiaprimary.blogspot.com/2011/04](http://Cyntiaprimary.blogspot.com/2011/04), Tanggal Pengunduhan 27 Juli 2011.

Sesuai kebutuhan spesifik usaha, kemitraan dapat berbentuk :

- Pembagian kompetensi (produk / operasi, teknologi, pemasaran, keuangan , dan SDM)
- Sub kontrak atau pencarian sumber luar untuk jasa/ layanan.
- Pasokan barang atau jasa.
- Technical license, kerjasama lisensi, kontrak manajemen.
- Usaha Patungan⁸⁰

Jaringan kemitraan bisnis mempunyai posisi yang sangat strategis dalam hal sebagai berikut :

1. Sebagai media untuk memperoleh informasi tentang perkembangan teknologi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas produksi dan upaya meningkatkan biaya produksi.
2. Sebagai media untuk memperoleh informasi tentang sumber-sumber bahan baku (input) dalam rangka kontinuitas produksi⁸¹.

80 [Http/www.Slideshare.Net/Fransiscuswelir.com](http://www.Slideshare.Net/Fransiscuswelir.com), Tanggal Pengeunduhan Juli 2011.

81 [Http/rository.ipb.ac.id/bitstream/handle](http://rository.ipb.ac.id/bitstream/handle), Tanggal Pengunduhan 27 Juli 2011.

Kredit kemitraan BUMN merupakan program kemitraan BUMN dengan menyediakan fasilitas kredit kemitraan BUMN. Kredit kemitraan BUMN merupakan program kemitraan BUMN dengan usaha mikro, kecil yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN, melalui pemberian pinjaman untuk usaha produktif dalam bentuk modal kerja maupun investasi kepada mitra binaan.. Pola penyaluran adalah langsung kepada end user (mitra binaan) dengan sasaran semua sektor usaha mikro, kecil yang meliputi , pertanian, perdagangan , industri , peternakan, perikanan , dan jasa-jasa usaha mikro dan kecil. Program kemitraan ini dilakukan oleh BUMN dan usaha kecil sebagai mitra binaan bekerjasama dengan instansi pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pendamping serta memberikan rekomendasi bagi kelompok usaha kecil yang akan menjadi calon mitra binaan. Fungsi dari lembaga pendamping sebatas mengorganisir mitra binaan atau kelompok usaha mikro dan kecil yang menjadi binaannya yaitu, membantu pihak Bank dalam pelaksanaan kegiatan seleksi , administrasi penyaluran dan kegiatan penagihan kredit⁸².

Berangkat dari berbagai masalah, tantangan dan hambatan tersebut maka dalam pengembangan UMKM, pemerintah telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu :

1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak⁸³.

82 [Http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin](http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin), Tanggal Pengunduhan 27 Juli 2011.

83 [Http://smecda.com/deputi/file-Infokop/EDISI 30](http://smecda.com/deputi/file-Infokop/EDISI%2030), Tanggal Pengunduhan 27 Juli 2011.

Bahwa untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan. Bahwa terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil, akan lebih memberdayakan usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional. Bahwa untuk mempercepat terwujudnya kemitraan tersebut terutama antara usaha besar dan usaha menengah dan usaha kecil, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya⁸⁴.

Rendahnya kualitas SDM tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, rendahnya produktivitas, dan daya saing. Kelemahan ini berpengaruh dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha, aksesibilitas mengakses pasar (terutama ekspor) dan akses terhadap sumber-sumber permodalan. Keterbatasan sarana dan infrastruktur, terutama di sektor transportasi, telekomunikasi, pasokan air bersih, dan listrik. Keterbatasan akses UKM terhadap sumber daya produktif, menjadi kendala untuk pengembangan usaha secara cepat dan berkesinambungan, ini akibat struktur perekonomian nasional yang penuh dengan ketimpangan dalam penguasaan dan alokasi sumber daya produktif.

Upaya mempercepat pembangunan UKM memiliki berbagai keterbatasan, yakni : mekanisme pasar yang berkeadilan belum efektif berfungsi, keterbatasan keuangan negara untuk pembinaan UKM, belum optimalnya fungsi intermediasi Bank dan belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah untuk mendukung pembangunan UKM.

84 Indonesia, Peranan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Rendahnya komitmen, kemampuan dan kualitas pembina di instansi pemerintah, konsistensi kebijakan dan semangat keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan UKM ini menyebabkan pemborosan dan tidak efektifnya pembinaan UKM⁸⁵.

Manfaat yang dapat diperoleh bagi UKM dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan diantaranya adalah , Pertama, dari sudut pandang ekonomi, kemitraan usaha menuntut efisiensi, produktivitas, peningkatan kualitas produk, menekan biaya produksi, .mencegah fluktuasi supply, menekan biaya penelitian dan pengembangan, dan meningkatkan daya saing, Kedua, dari sudut moral, kemitraan usaha menunjukkan upaya kebersamaan dan kesetaraan, Ketiga, dari sudut pandang sosial politik, kemitraan usaha dapat mencegah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan gejolak sosial politik⁸⁶.

Di era reformasi, pemerintah juga terus mengambil berbagai langkah kebijakan dan program-program yang lebih positif yang berkaitan dengan perkuatan permodalan UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), antara lain misalnya :

1. Pemberian modal awal dan padanan, yang merupakan dana yang disediakan sebagai padanan/dampingan untuk membiayai usaha mikro dan kecil yang sedang atau akan mengembangkan usahanya.
2. Penyediaan Dana Penjaminan UMKM, terutama bagi UMKM yang layak usahanya tetapi kurang memiliki agunan yang memadai. Dari program ini juga diharapkan agar bank lebih berani dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMKM.

85 [Http/www.Sudeska.net/2009/10/28](http://www.Sudeska.net/2009/10/28), Tanggal Pengunduhan 24 Juli 2011.

86 [Http/Yudistira.wordpress.com/2011/22/64](http://Yudistira.wordpress.com/2011/22/64), Tanggal Pengunduhan 26 Juli 2011.

3. Pemberian Bantuan Dana Bergulir, baik yang berpola konvensional maupun yang syariah, dalam berbagai bentuk antara lain :
 - a. Program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak.
 - b. Program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro.
 - c. Program Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera.
 - d. Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri⁸⁷.

Di Indonesia, UKM sangat diharapkan dapat menjadi salah satu pemain penting dalam penciptaan pasar baru bagi Indonesia. Hal ini tidak hanya pasar baru di dalam negeri tetapi lebih penting lagi di luar negeri. Jadi, sebagai salah satu sumber penting bagi surplus neraca perdagangan dan jasa atau neraca pembayaran (balanced of Payment), UKM di Indonesia sangat penting terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja⁸⁸.

Kredit UKM adalah kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui dunia perbankan dengan tujuan mendorong timbulnya usaha manufaktur dan sektor riil sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan mendorong investasi. Dengan tumbuhnya investasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam proses penilaian kredit untuk menganalisis calon debitur apakah menunjukkan indikasi kelangsungan pembayaran positif atau tidak, hal ini dilakukan dengan syarat 6 C, yaitu :

1. Character : Karakter nasabah berkaitan dengan watak seseorang dimana apakah ada keinginan untuk membayar, apakah pemohon akan tetap memenuhi kewajibannya. Cara mengetahuinya adalah : melalui wawancara, riwayat hidup, reputasi dari lingkungan usaha/ saudara, meneliti kegiatan dan pengalaman usaha.

⁸⁷ [Http/www.docs/strategi-UKM](http://www.docs/strategi-UKM), Tanggal Pengunduhan 30 Juli 2011.

⁸⁸ [Http/Owin.blog.uns.ac.id/2010/05/08/usaha-kecil-dan-kemitraan](http://Owin.blog.uns.ac.id/2010/05/08/usaha-kecil-dan-kemitraan), Tanggal Pengunduhan 30 Juli 2011.

2. Capacity : Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, harus dilihat cash flow, proyeksi neraca/laporan keuangan, kemampuan manajemen, pemasaran, teknis, kewajiban pada pihak lain.
3. Capital : Nilai kekayaan, melihat aktiva dan passiva.
4. Collateral : Jaminan yang diagunkan, ada proses pemeriksaan jaminan.
5. Condition of Economy : Kondisi perekonomian, apakah memperbolehkan pemberian kredit.
6. Constrain : Hambatan-hambatan yang mungkin timbul dari si Pengambil kredit⁸⁹.

Di dalam usaha kemitraan UMKM terdapat beberapa jenis kemitraan, diantaranya adalah ;

- a. Pola Intiplasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah dan usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

89 [Http://BHPBOWO.WORDPRESS.COM/2010/08/13](http://BHPBOWO.WORDPRESS.COM/2010/08/13), Tanggal Pengunduhan 28 Juli 2011.

b.Pola Sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Kelemahan pola sub kontrak ini adalah pada besarnya kebergantungan pengusaha kecil pada pengusaha menengah atau besar. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh pengusaha kecil. Manfaat yang diperoleh pengusaha kecil melalui pola subkontrak ini adalah dalam hal :

1. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen.
2. Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku.
3. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan atau manajemen.
4. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang digunakan.

c.Pola Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan produksi usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya⁹⁰.

90 <http://Owin.blog.uns.ac.id/2010/05/08>, Tanggal Pengunduhan 30 Juli 2011.

d.Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merk dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan dan bimbingan manajemen.

e.Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Pengertian agen hampir sama dengan distributor karena sama-sama menjadi perantara dalam memasarkan barang dan jasa perusahaan menengah atau besar. Namun secara hukum berbeda karena mempunyai karakteristik dan tanggungjawab hukum yang berbeda.

f.Pola Modal Ventura adalah pembiayaan oleh suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Meski prinsip modal ventura adalah “penyertaan” namun hal tersebut tidak berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyertaan. Bentuk pembiayaannya bisa saja obligasi atau bahkan pinjaman, namun obligasi atau pinjaman itu tidak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak⁹¹.

91 [Http/Owim.blog.uns.ac.id/2010/05/08/usaha-kecil-dan kemitraan](http://Owim.blog.uns.ac.id/2010/05/08/usaha-kecil-dan-kemitraan),
Tanggal Pengunduhan 30 Juli 2011.

Strategi yang kiranya dapat dipertimbangkan untuk mengatasi sistem dan prosedur kredit komersial antara lain :

1. Menyusun Perencanaan Usaha (Bussines Plan)

Perencanaan usaha dimaksud dapat berupa rencana pembukaan usaha baru, atau rencana perluasan dan atau pengembangan usaha yang tengah ditangani, serta dapat berbentuk jangka pendek, menengah atau panjang, yang memerlukan suntikan dana segar dari pihak luar⁹².

Strategi memperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif tentang berbagai hal terkait tata cara, prosedur serta persyaratan permohonan kredit yang berlaku di bank umum pada umumnya atau lebih khusus pada bank umum dimana UMKM menjadi nasabahnya.

Strategi mempersiapkan agunan yang dapat dijadikan jaminan kredit, diantara persyaratan dan prosedur permohonan kredit yang dinilai sulit, rumit dan berbelit adalah, masalah agunan, menyediakan agunan adalah salah satu persyaratan bagi calon debitur yang oleh kalangan UMKM dinilai paling krusial untuk bisa dipenuhi. Oleh karena itu maka adalah merupakan strategi utama dan pertama yang harus digarap.

Strategi mempertahankan , mengkonsolidasikan meningkatkan kinerja kelembagaan, keuangan dan bisnis yang dikelola sesuai potensi sumber daya yang dimiliki. Strategi ini dapat diharapkan memberi gambaran output dan outcome perusahaan yang positif dalam pandangan bank. Strategi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan berbagai langkah operasional yang lebih teknis, nyata dan terukur hasilnya.

Strategi memanfaatkan jasa pihak ketiga yang kompeten untuk memproses, memberkas dan mengemas semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan permohonan kredit komersial kepada bank⁹³.

92 [Http://docsstoc.com/docs](http://docsstoc.com/docs), Tanggal Pengunduhan 30 Juli 2011.

93 [Http://www.docsroc.com/docs/strategi-UMKM](http://www.docsroc.com/docs/strategi-UMKM), Tanggal Pengunduhan 30 Juli 2011.

Restrukturisasi yang intensif yang banyak diminati oleh para pihak dalam menyelesaikan kredit macetnya antara lain :

- a. Penyelesaian tunai adalah model yang relatif lebih mudah dalam proses mediasi. Dengan model ini maka kreditur perlu memberikan insentif, baik berupa potongan atas hutang pokok dan atau bunga atau denda sedangkan debitur diharapkan mempunyai cukup dana tunai untuk melakukan dana cash settlement tersebut⁹⁴.
- b. Penjadwalan Kembali adalah jika Cash Settlement tidak mungkin dilakukan antara lain debitur tidak mempunyai dana yang memadai untuk melunasi hutangnya dalam waktu dekat, maka penjadwalan kembali merupakan model yang dapat ditawarkan untuk penyelesaian kredit macet.
- c. Penyelesaian dengan penjualan aktiva adalah terutama yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit yang macet tersebut. Dengan model ini maka kesepakatan yang perlu dibuat antara lain :
 - a. Kemungkinan debitur memperoleh insentif berupa potongan-potongan, cara penjualan asset, tindakan yang harus dilakukan debitur jika nilai jual aktiva lebih rendah dari nilai hutang debitur, dan mengembalikan kelebihan nilai jual atas hutang kredit macet.
 - b. Jika dalam beberapa kali pertemuan mediasi dalam rangka mediasi terdapat hal-hal atau perdebatan yang cukup tajam atau prinsip, meskipun cara ini dapat berlangsung lama dan mahal, namun merupakan jalan terbaik jika negosiasi memenuhi jalan buntu. Maka harus ada mekanisme yang memungkinkan debitur memperoleh kelebihan hasil lelang tersebut⁹⁵.

94 <http://kkmb.wordpress.com/2010>, Tanggal Pengunduhan 28 Juli 2011.

95 <http://kkmb.wordpress.com/2010/04/06>, Tanggal Pengunduhan 28 Juli 2011.

Dalam menghadapi persaingan diabad ke-21 , UKM dituntut untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dengan tujuan memenuhi permintaan konsumen yang semakin spesifik, berubah dengan cepat, produk berkualitas tinggi, dan harga yang murah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan UKM adalah melalui hubungan kerja sama dengan usaha besar . Kemitraaan tersebut harus disertai pembinaan usaha besar terhadap UKM yang memperhatikan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan. Kemitraaan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan⁹⁶.

Perkembangan teknologi mempengaruhi ekonomi atau dunia usaha, dari dua sisi , yakni sisi permintaan dan sisi penawaran. Berkaitan dengan kedua hal ini, *survival capability* dari UKM sangat tergantung dari tingkat fleksibilitasnya dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian disegala bidang. Penerapan sistem pasar bebas dengan pola atau sistem persaingan yang berbeda dan intensifitasnya yang lebih tinggi ditambah lagi dengan perubahan teknologi yang berlangsung terus dalam laju yang semakin cepat dan perubahan selera masyarakat⁹⁷. Pengembangan UKM kedepan, perlu menggabungkan keunggulan lokal (lingkungan Internal) dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan era otonomi daerah dan pasar bebas. Perlu berpikir dalam skala global dan bertindak lokal dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan pengembangan UKM. Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM⁹⁸.

96 [Http/Yudhislibra.wordpress.com/2010](http://Yudhislibra.wordpress.com/2010), Tanggal Pengunduhan 26 Juli 2011.

97 [Http/Owin.blog.uns.ac.id/2010/05/08/usaha-kecil-dan-kemitraan](http://Owin.blog.uns.ac.id/2010/05/08/usaha-kecil-dan-kemitraan), Tanggal Pengunduhan 30 Juli 2011.

98 [Http/www.Sudaska.net/2009/10/28](http://www.Sudaska.net/2009/10/28), Tanggal Pengunduhan 24 Juli 2011.

3.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Dalam Pasal 12 disebutkan ; Pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, berupa :

- a. Penyediaan tenaga konsultan profesional, dana, prasarana, dan teknologi, dan informasi.
- b. Bimbingan dan konsultasi.
- c. Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Advokasi.
- e. Pendidikan klinik konsultasi bisnis usaha kecil.

Industri/usaha kecil tidak selalu memerlukan bantuan teknis ataupun modal, melainkan yang lebih penting adalah penciptaan kebijakan yang kondusif bagi mereka untuk mengembangkan usahanya, dan itu berarti bisa berupa penyediaan informasi pasar, pengenalan prosedur ekspor-impor, maupun pembentukan jaringan pemasaran⁹⁹.

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan, rendahnya produktifitas, dan daya saing. Kelemahan ini berpengaruh dalam menciptakan dan memanfaatkan peluang usaha, agresifitas mengakses pasar (terutama pasar ekspor) dan akses terhadap sumber-sumber permodalan. Keterbatasan sarana dan infrastruktur, terutama di sektor transportasi, telekomunikasi¹⁰⁰.

⁹⁹ Mohammad Jafar Hafsa, Ibid. hal.39-40.

¹⁰⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran, dan keuangan¹⁰¹.

3.1.6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Peraturan ini disebutkan Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal untuk pendirian perusahaan perseroan dalam rangka pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan nama perusahaan perseoan (persero) PT. Permodalan Nasional Madani, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut PT. Permodalan Nasional Madani.

Sektor perbankan masih menanggulangi berbagai permasalahan internal organisasi, tingkat rasio kecukupan modal, perpacuan dengan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia serta permasalahan eksternal yang amat berhubungan dengan iklim investasi dan pengembangan usaha. Akibatnya fungsi utama perbankan sebagai intermediasi kreditur dan debitur yang merupakan tumpuan harapan sektor riil atau aktifitas utama pembiayaan atau skema kredit komersial yang *prudent*¹⁰² untuk mendukung pemberdayaan UKM juga harus dilakukan ditengah upaya penyehatan sektor perbankan¹⁰³.

101 Munajad Kuncoro, Ibid.hal.368.

102 Prudent, Kata dalam Bahasa Inggris, yang berarti; hati-hati.

103 Indonesia, Instruksi Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

3.1.7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

Dalam bagian menimbang disebutkan :

1. Bahwa dalam pembangunan ekonomi kerakyatan usaha menengah mempunyai peranan yang penting dan strategis untuk mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang kokoh.

2. Bahwa untuk mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang kokoh maka dunia usaha menengah perlu ditingkatkan jumlahnya dan diberdayakan menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan unggul, sehingga peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, ekspor dan pembentukan produk domestik bruto semakin meningkat.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan taraf hidup sebagian besar penduduk sekaligus sebagai kekuatan pembangunan bangsa yang berorientasi kerakyatan, pendekatan konsep pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan manusia yang sesuai harkat dan martabat manusia Indonesia dengan memperhatikan kemampuan dan pengembangan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian dalam rangka pembangunan yang berorientasi kerakyatan perlu menggali kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat serta mencermati kelemahan –kelemahan sehingga dapat ditemukan cara-cara atau metode yang paling tepat untuk mengembangkan serta dukungan yang perlu baik aspek teknologi maupun permodalan¹⁰⁴.

Pembangunan harus diorientasikan pada pemihakkan pelaku ekonomi yang memang memiliki potensi dan serius mengerjakan aktifitas ekonominya. Konsep pembangunan lokal yang diarahkan untuk penguatan ekonomi tersebut dalam ringkasan yang lebih padat¹⁰⁵.

104 Mohammad Jafar Hafsah, Ibid.hal.32-33.

105 Ahmad Erani Yustika, Ibid.hal.83-84.

Secara alamiah, potensi *endowment*¹⁰⁶ domestik tersebut bukan hanya akan mengalokasikan sumber daya secara efektif tetapi juga menyertakan masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan ekonomi sehingga masalah distribusi pendapatan mestinya tidak akan muncul¹⁰⁷. Kalaupun harus terdapat beberapa hal yang sama dari konsep penyelenggaraan pembangunan tersebut hanyalah pada semangat dan nilai-nilai dasarnya, artinya pemahaman pembangunan lebih diarahkan kepada optimalisasi potensi wilayah iu disepadankan dengan pengertian pembangunan yang memihak rakyat, dimana terdapat penekanan akan pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal¹⁰⁸. Hal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan usaha kecil menengah agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing¹⁰⁹. Salah satu revisi penting adalah menyangkut pengendalian sistem produksi yang selama ini menundukkan rakyat dibawah sistem produksi. Dalam ekonomi yang memihak rakyat, sudah seyogyanya apabila sistem produksi tunduk dibawah kebutuhan rakyat¹¹⁰.

106 *Endowment*, Kata dalam Bahasa Inggris yang berarti; Terpendam.

107 Ahmad, Erani Yustika, Ibid.hal.60-61.

108 Ahmad, Erani Yustika, Ibid.hal.57-58.

109 Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah, butir ke-5

110 Ahmad Erani Yustika, Ibid.hal.60-61.

Bab 4

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan pada masing-masing bab terdahulu maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Pembiayaan Usaha-Kecil Menengah mendapat perhatian yang besar dari pemerintah, hal ini dipicu oleh realitas dimana sebagian besar pelaku ekonomi bergerak pada sektor usaha berskala kecil. Konsekwensi dari semangat tersebut adalah tersedianya dukungan dari pihak pembuat kebijakan (pemerintah) yang sesuai dengan visi perubahan. Salah satu revisi penting adalah menyangkut pengendalian sistem produksi yang selama ini mendudukkan rakyat dibawah kendali sistem produksi. Dalam ekonomi yang memihak rakyat sudah seyogyanya sistem produksi tunduk dibawah kebutuhan rakyat.

Dukungan pemerintah juga harus menyentuh kepada upaya penghindaran penciptaan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Strategi pemberdayaan Usaha-Kecil Menengah (UKM) mengalami pasang surut yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih dalam, baik ditingkat wacana maupun ditingkat empiris. Sementara itu upaya penyehatan sektor perbankan dan restrukturisasi korporasi masih tertatih-tatih karena keputusan dan langkah kebijakan yang masih mengalami inkonsistensi yang cukup serius. Bagi individual UKM bantuan teknis yang meliputi pembenahan internal manajemen, visi usaha, dan pemupukkan permodalan menjadi kata kunci untuk dapat lebih siaga menghadapi tantangan dan perubahan.

Perkembangan jumlah UKM periode 2005-2006 mengalami peningkatan sebesar 3,88 % yaitu dari 47.102,744 unit pada 2005 menjadi 48.929.636 unit pada 2006, sektor ekonomi UKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kemudian perdagangan, hotel, dan restoran, lalu industri pengolahan diikuti jasa-jasa serta pengangkutan dan komunikasi.

Dalam usahanya mengembangkan UKM pemerintah juga menerbitkan beberapa Peraturan Perundang-undangan serta aturan pelaksanaan sebagai pendukung bagi terlaksananya kegiatan UKM tersebut, diantaranya :

- 1.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- 3.Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 56 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
- 4.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- 5.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.
- 6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah.
- 8.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

Potensi dan kontribusi UKM terhadap perekonomian UKM memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, baik dari segi jumlah usaha maupun segi lapangan kerja. Pada tahun 2005 peran UKM terhadap penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp.1.419,06 Triliun atau 53,54 % dan Usaha Menengah sebesar Rp.437,72 Triliun atau sebesar 15,72 % dari total PDB nasional. Sehingga kontribusi

UKM dalam perekonomian nasional sangat penting dalam rangka mengejar pertumbuhan nasional.

Dengan demikian hal yang diharapkan tercapai oleh undang-undang tersebut adalah masyarakat adil dan makmur dan konsep keadilan sosial. Salah satu upaya mengentaskan dan mengangkat usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang, usaha besar dan menengah diharapkan dapat berperan dengan melakukan alih teknologi dan pengetahuan serta kemampuan manajerial usaha kepada usaha kecil.

Mengingat dampaknya yang demikian besar, maka kebijakan ekonomi kedepan harus didesain pula kearah penguatan dan pengembangan wirausaha baru, khususnya dalam bentuk UKM sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan bisa lebih ditekan. Keberhasilan akan tercapai jika adanya kesesuaian antara faktor internal dan faktor eksternal melalui penerapan yang tepat. Dalam konteks bantuan yang diberikan merupakan faktor kunci yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan.

B.Saran

Untuk itu maka penulis dapat memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan UKM dimasa yang akan datang. Demi mencapai tingkat pertumbuhan UKM yang diharapkan dituntut komitmen yang kuat dari pihak terkait agar infrastruktur UKM dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Kemudian agar UKM dapat menjadi tumpuan perekonomian nasional maka pemerintah selaku eksekutif dapat melaksanakan amanat Undang-undang sehingga dapat dengan efektif dijalankan pada tahap pelaksanaan.

Daftar Pustaka

- Alfiandri, Dedi, et al., *Indonesia Sejahtera, Bukan Mimpi*, Butir-butir Pemikiran dr. Ruyandi Hutasoit, Global Cerdas Media, Jakarta, 2008
- Abadi, Setiawan, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998
- Arifin, Bustanul. *Formasi Strategi, Makro-Mikro Ekonomi*, GHALIA INDONESIA, 2004
- Bachir, Soetrisno, *Membangun Kemandirian Bangsa*, PT. Mizan Republika, Jakarta, 2005
- Erani Yustika, Ahmad. *Pembangunan & Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002
- Jafar Hafisah, Mohammad, *Kemitraan Usaha, Koperasi dan Strategi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Kuncoro, Munajad, *Ekonomi Sumber Daya Manusia, Dalam Perspektif Pembangunan*, PT. RadjaGrafindo, Jakarta, 2004
- Satria Wangsa, Lalu Mara, *Merebut Hati Rakyat, Melalui Nasionalisme, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi*, (Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakrie), PT. Primamedia Pustaka, Jakarta, 2004
- Sasono , Adi, *Rakyat Bangkit, Bangun Martabat*, Pustaka Alvabet dan Dewan Koperasi Indonesia, Jakarta, 2008
- Soehoed, A.R., *Bunga Pampai Pembangunan, Antara Harapan dan Ancaman Masa Depan*, Puri Fadjar Mandiri dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta, 2002

S, Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia, Dalam Perspektif Pembangunan*, PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2003

Tambunan, Tulus, *UMKM DI INDONESIA*, GHALIA INDONESIA, Jakarta, 2009

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembedayaan Usaha Menengah

[Http/www. Warta Ekonomi. Co.index.php](http://www.WartaEkonomi.Co.index.php). tanggal Pengunduhan 18 Agustus 2010

[Http/www.Depkop.go.id](http://www.Depkop.go.id). data dan perencanaan. Tanggal Pengunduhan 18 Agustus 2010

[Http/www.Smecda.com/files/Depo.Pembiayaan/Informasi](http://www.Smecda.com/files/Depo.Pembiayaan/Informasi). Tanggal Pengunduhan 18 Agustus 2010

[Http/kkmb.wordpress.com/](http://kkmb.wordpress.com/) Tanggal Pengunduhan 28 Juli 2011

[Http/docstoc.com/](http://docstoc.com/) Tanggal Pengunduhan 30 Juli 2011

[Http/Yudhislibra.wordpress.com/](http://Yudhislibra.wordpress.com/) 26 Juli 2011

[Http/Owin.blog.uns.ac.pd/](http://Owin.blog.uns.ac.pd/)Tanggal Pengunduhan 30 Juli2011

[Http/Sudeska.net/](http://Sudeska.net/) Tanggal Pengunduhan 24 Juli 2011

